

## **SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA**

I Gusti Bagus Yoga Sastera, I Made Minggu Widyantara, Luh Putu Suryani  
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

### **Abstrak**

Dalam suatu pemilihan umum pasti terjadi tindak pidana pemilu, di dalam penanganan tindak pidana pemilu perlu adanya regulasi mengenai pengaturan dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemilu untuk mencapai kepastian hukum terhadap penanganan tindak pidana pemilu. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui regulasi tindak pidana pemilu dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan mengkaji sumber hukum dari berbagai aspek dan mempergunakan sumber bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pemilu ini dibagi menjadi 2 (dua) hal yaitu pelanggaran dan kejahatan, akan tetapi undang – undang tidak mengatur secara jelas mengenai kualifikasi pelanggaran dan kejahatan, yang seharusnya undang-undang dapat mengatur lebih jelas agar lebih bisa mengetahui perbuatan yang bagaimana dikatakan pelanggaran dan perbuatan yang bagaimana disebut dengan kejahatan. Selanjutnya mengenai sanksi dan lembaga yang berwenang dalam menangani perkara tindak pidana baik pelanggaran dan kejahatan di dalam tindak pidana pemilu ini juga tercantum dalam undang – undang No 7 Tahun 2017 Tentang pemilu. Sehingga dengan penelitian ini tata cara mengkualifikasikan tindakan pelanggaran tersebut yang merasa haknya dilanggar bisa melaporkan kepada lembaga yang tepat untuk menangani kasus tersebut.

**Kata Kunci:** Pemilu; Sanksi; Tindak pidana

### **Abstract**

*In a general election, election crime is bound to occur, in the handling of election criminal acts, it is necessary to have regulations regarding the regulation and sanctions against election criminal offenders to achieve legal certainty regarding the handling of election crimes. The purpose of this research is to find out the regulation of election criminal acts and sanctions against election criminal offenders. The research method used is normative research by examining the sources of law from various aspects and using primary legal sources. The results of the research show that election criminal acts are divided into 2 (two) things, namely violations and crimes, however the law does not clearly regulate the qualifications of violations and crimes, which should be made by law to regulate more clearly so that we can know more about the actions that are involved. how it is said to be violations and what actions are called crimes. Furthermore, regarding sanctions and institutions authorized in handling criminal cases, both violations and crimes in criminal elections, are also listed in Law No.7 of 2017 concerning elections. So that with this research the procedures for qualifying the violation, who feel that their rights are being violated, can report to the right institution to handle the case.*

**Keywords:** Election; Sanctions; Crime

## **I. PENDAHULUAN**

Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945) Amandemen IV pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal ini dapat diartikan bahwa dalam pemilihan umum Kedaulatan ada pada rakyat dan didalam pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Makna dari "kedaulatan ada pada rakyat" berarti bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan untuk mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Bagi warga pemilih dapat memilih siapapun yang ingin di pilih tanpa ada paksaan dari orang lain dan juga dijamin keamanannya oleh negara. Di dalam Penyelenggaraan pemilu pasti saja terjadi pelanggaran dan juga tindak pidana. Pelaku tindak pidana paling sedikit 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang menyuruh lakukan. Dalam tindakannya keduanya melakukan tindak pidana itu (Lumangkun, 2017; Sugandhi, 1980).

Beberapa waktu yang lalu Indonesia baru saja melaksanakan pemilu serentak pertama kali, di dalam pelaksana pemilu serentak itu dicerai dengan adanya beberapa tindak pidana pemilu yang dilakukan beberapa oknum untuk mendapatkan keuntungan pribadi di dalam pelaksanaan pemilu serentak tersebut karena semakin hari tindak pidana pemilu mengalami banyak perubahan, pemerintah kemudian membuat aturan hukum guna memperketat dan semakin memperberat sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana pemilu, baik yang diatur di dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai Undang-Undang terbaru tentang Pemilu.

Di dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak dijelaskan mengenai pengertian tindak pidana kejahatan dalam pemilu, di UU hanya mengatur mengenai penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana di dalam pemilihan umum, yang menjadi permasalahannya adalah adanya keaburan mengenai tindak pidana pelanggaran dan kejahatan dalam pemilihan umum. Tindak pidana pemilu inilah yang mencederai proses demokrasi itu sendiri (Santoso, 2006). Dengan kualifikasi yang jelas mengenai tindak pidana pemilu dan pelanggaran pemilu akan mempermudah nantinya menentukan perbuatan yang sudah dilakukan.

Kajian mengenai pemilu dan peraturan-peraturan hukumnya telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, seperti peneliti, peminat telaah di bidang hukum, dan para sarjana. Terkait dengan sistem penanganan tindak pidana pemilu di Indonesia ternyata masih memerlukan berbagai pembenahan agar penerapannya dapat berjalan dengan baik dan efektif demi mewujudkan pemilu yang adil dan jujur (Basuki, 2010; Fahmi, 2015; Mulyadi, 2019).

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat di rumuskan yaitu mengetahui dasar pengaturan terhadap tindak pidana pemilu dan mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengenai dasar pengaturan dan kualifikasi perbuatan tindak pidana pemilu. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pemilu.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu pengkajiannya dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu berupa bahan-bahan hukum. Sesuai dengan penelitian hukum yang digunakan maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan konseptual dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan yakni bersumber dari penelitian, kepustakaan, yang pertama Bahan Hukum Primer terdiri dari : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; kitab undang-undang hukum pidana; undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ; peraturan mahkamah agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum. Kedua Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pengkajian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan membaca buku hukum, jurnal-jurnal hukum, surat kabar, dan juga dari internet yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu sebagai permasalahan yang dibahas.

Untuk memperoleh data hukum primer dan sekunder penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik pencatatan, penetasi, membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan serta literatur lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang teliti. Semua data yang sudah di dapat dalam penulisan ini, selanjutnya disajikan secara deskriptif analisis dengan menguraikan secara sistematis dan komprehensif, sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Dasar Pengaturan Regulasi Terhadap Tindak Pidana Pemilu

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tindak pidana pemilu didefinisikan sebagai tindak pidana pelanggaran dan/ atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Berdasarkan defenisi tersebut, perbuatan atau tindakan yang dapat dinilai sebagai tindak pidana pemilu adalah perbuatan yang dikriminalisasi berdasarkan undang-undang pemilu dan diancam sanksi pidana. Pentingnya diatur tindak pidana pemilu adalah untuk melindungi peserta pemilu, lembaga penyelenggara dan pemilih serta untuk menegakkan tertib hukum di masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu (Jurdi, 2018; Kartiko, 2009).

Sejalan dengan tujuan dari pengaturan tindak pidana pemilu ini bertujuan untuk menanggulangi kecurangan yang dilakukan semua pihak dalam memenangkan pemilu agar hak berbagai pihak yang berkepentingan dalam pemilu dapat terlindungi, maka hukum pidana dijadikan salah satu instrumen memeliharanya (Santoso, 2019). Sebagaimana dikemukakan Rimmelink hukum pidana bukan hanya ditujukan pada dirinya sendiri tetapi lebih kepada penegakan tertib hukum dalam melindungi masyarakat termasuk perilaku pelanggaran dalam pemilu (Hamzah, 2012).

Perbuatan yang disebut sebagai tindak pidana pemilu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: pelanggaran dan kejahatan (Hamzah, 2012). Akan tetapi, UU Pemilu tidak mendefinisikan secara spesifik apa yang dimaksud dengan tindak pidana dalam bentuk pelanggaran dan apa pula cakupan/definisi tindak pidana kejahatan. Undang-undang No. 7 Tahun 2017 mengatur secara berbeda pelanggaran dengan tindak pidana.

Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu hanya menyebutkan bentuk pelanggaran hanya di jelaskan bahwa pelanggaran pemilu terbagi menjadi dua yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran administratif. Di dalam pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu hanya menjelaskan definisi dari pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan tidak menyebutkan secara spesifik pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tersebut. Begitu juga sebaliknya dalam pelanggaran administratif hanya dijelaskan dari definisi pelanggaran administratif dan tidak menyebutkan secara spesifik mengenai pelanggaran administratif.

Pengaturan Tindak Pidana pemilu diatur dalam Pasal 488 sampai Pasal 544 di dalam Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu. Di dalam pasal-pasal tersebut hanya menyebutkan tindak pidana dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Tetapi di dalam pasal itu tidak dijelaskan secara terperinci mengenai tindak pidana pemilu dan kualifikasi tindakan yang dilakukan adalah pelanggaran atau kejahatan. Selain di dalam UU Pemilu tindak pidana pemilu juga diatur di dalam KUHP. Di dalam KUHP mengenai tindak pidana pemilu ini diatur dalam bab IV mengenai Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban Dan Hak Kenegaran.

Disini terjadi kekaburan di dalam pengaturan antara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi dan tindak pemilu yang kurang diatur dengan baik sehingga menyebabkan kerugian terhadap warga negara yang merasa haknya dilanggar. Jadi peraturan yang mengatur harus mengatur lebih jelas mengenai pelanggaran dan kejahatan dalam tindak pidana pemilu agar lebih mempermudah orang yang bersengketa dalam menentukan apakah perbuatan yang dilakukan adalah pelanggaran atau kejahatan dalam tindak pidana pemilu, sehingga yang bersengketa bisa menyelesaikan masalah di lembaga dan tempat yang tepat.

## **2. Dasar Pengaturan Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemilu**

Apabila ada pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu maka Lembaga yang berwenang dalam menangani penyelesaian pelanggaran ini adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu disebut dengan DKPP. Dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana pemilu ada lembaga – lembaga yang berwenang di dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana pemilu. Lembaga yang berwenang di dalam menangani masalah ini adalah Bawaslu baik Provinsi maupun Kabupaten dan/atau Kota. Bawaslu adalah Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbeda dengan penanganan tindak pidana kejahatan dalam pemilu, ada beberapa Lembaga yang berwenang dalam penanganan kejahatan dalam tindak pidana pemilu. Lembaga-Lembaga itu yaitu: Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Majelis Khusus Tindak Pidana dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut dengan Gakkumdu ini adalah Lembaga yang dibuat bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Gakkumdu ini terdiri dari penyidik yang berasal dari Kepolisian dan penyidik yang berasal dari kejaksaan agung, penyidik yang dimaksud ini bertugas penuh dalam penanganan tindak pidana pemilu, penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pemilu tidak diberikan tugas dari instansi asalnya selama menjalankan tugas dari Gakumdu.

Dalam hal penyelesaian tindak pidana pemilu ini adalah terlalu singkatnya waktu yang diberikan bagi lembaga-lembaga yang berwenang dalam membuktikan dan mengadili kasus tindak pidana ini yang takutnya karena singkatnya waktu yang diberikan ini akan membuat Lembaga yang

menangani kasus tindak pidana ini akan sulit membuktikannya apakah tindakan yang dilakukan tindak pidana pemilu atau bukan. Di dalam sebuah tindak pidana baik itu pelanggaran dan juga kejahatan pastikan ada penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana itu, sama halnya juga di dalam tindak pidana pemilu ini akan adanya penjatuhan sanksi bagi orang yang melanggar ketentuan pidana. Perihal pelanggaran dalam pemilu menyebutkan bahwa ada 2 (dua) pelanggaran, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran administratif. Masing-masing pelanggaran tersebut memiliki sanksi yang berbeda terhadap pelaku yang melanggar. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah pelanggaran yang dilakukan penyelenggara ketika menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

Dalam hal ini sanksi yang diberikan apabila telah melanggar aturan yang sesuai dengan UU Penyelenggara pemilu yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. Teguran tertulis; b. Pemberhentian sementara; c. Pemberhentian tetap untuk penyelenggara pemilu. Berbeda halnya dengan pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran administrasi ini biasanya berkaitan dengan para calon anggota legislatif yang mengikuti pemilu.

Sanksi bagi pelanggar administratif dalam pemilihan umum, yaitu:

- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan ;
- b. Teguran tertulis;
- c. Tidak diikutkan pada tahapan dalam penyelenggaraan pemilu;
- d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang –undang ini.

Pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana pemilu ini diatur dalam Undang- Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Ada 77 Pasal mengenai tindak pidana pemilu tersebut, yaitu Pasal 448 sampai dengan Pasal 554. Di dalam penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana pemilu di Indonesia ini akan dikenakan sanksi baik berupa denda dan juga sanksi kurungan penjara.

1. Pasal 48 “Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/ atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Pasal 207, dan Pasal 213, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.

2. Pasal 490 “Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### ***1. Simpulan***

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab masalah yang terdapat dalam karya tulis ilmiah ini, yaitu:

1. Di dalam regulasi pengaturan sudah diatur dalam undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Tindak pidana pemilu ini dibagi menjadi 2 (dua) hal yaitu pelanggaran dan kejahatan, akan tetapi undang – undang tidak mengatur secara jelas mengenai kualifikasi pelanggaran dan kejahatan, yang seharusnya undang-undang dapat mengatur lebih jelas agar lebih bisa mengetahui perbuatan yang bagaimana dikatakan pelanggaran dan perbuatan yang bagaimana disebut dengan kejahatan. Kurang diaturnya mengenai regulasi ini dengan baik sehingga menyebabkan kerugian terhadap warga negara yang merasa haknya dilanggar. Yang seharusnya regulasi mengenai tindak pidana pemilu ini diatur dengan jelas agar menjaminkannya kepastian hukum terhadap orang yang hak nya dilanggar dalam hal tindak pidana pemilu.
2. Mengenai sanksi dan lembaga yang berwenang dalam menangani perkara tindak pidana baik pelanggaran dan kejahatan di dalam tindak pidana pemilu ini juga tercantum dalam undang – undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Baik dalam kasus pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan dalam penanganan kasus kejahatan dalam tindak pidana pemilu sudah ada lembaga yang berwenang dalam menangani kasus tersebut. Mengenai sanksi bagi pelaku tindak

pidana baik pelanggaran dan tindak pidana juga sudah diatur dalam UU Pemilu, sanksi Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diatur dalam pasal Pasal 458 ayat (12), sanksi pelanggaran administratif diatur dalam Pasal 461 ayat 6, dan sanksi tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 448 sampai dengan Pasal 554.

## 2. *Saran*

1. Mengenai pengaturan dan kualifikasi saran yang penulis berikan untuk mengatur lebih jelas mengenai tindakan pelanggaran dan tindak pidana pemilu, agar nanti ketika ada seseorang yang melanggar dan/atau ada orang yang haknya dilanggar akan lebih mudah menentukan bahwa perbuatan yang dilanggar itu tindak pidana pemilu, dengan mudahnya mengkualifikasikan tindakan tersebut yang merasa haknya dilanggar akan bisa melaporkan kepada lembaga yang tepat untuk menangani kasus tersebut.
2. Mengenai lembaga yang berwenang dalam menangani kasus tindak pidana pemilu dan mengenai pengenaan sanksi saran yang penulis berikan untuk dalam tahap lembaga menangani kasus tindak pidana baik pelanggaran maupun kejahatan harusnya diberikan waktu yang lebih lama lagi dalam proses memeriksa dan menari bukti-bukti mengenai tindak pidana pemilu, takutnya dengan waktu yang singkat itu lembaga-lembaga yang berwenang ini tidak dapat mencari bukti mengenai dugaan tindak pidana pemilu tersebut, dan mengenai sanksi terhadap kejahatan dalam tindak pidana pemilu harusnya dalam hukuman pemidanaan/ kurungan penjara lebih tinggi tidak hanya 1 tahun/ 6 bulan saja karena tindakan yang dilakukan ini adalah tindakan yang menciderai jalannya demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, S. A. (2010). *Di Kabupaten Banyumas Dan Purbalingga*. 10(2), 129–146.
- Fahmi, K. (2015). Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu System for The Crime of Election. *Konstitusi*, 12(2), 264–283.
- Hamzah, A. (2012). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.
- Kartiko, G. (2009). Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, II(No.1), 1–171.
- Lumangkun, J. (2017). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Uitlokking (Penganjuran) Berdasarkan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Societatis*, V(1), 19–26.
- Mulyadi, D. (2019). Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1), 14.
- Santoso, T. (2006). *Tindak Pidana Pemilu*. Sinar Grafika.
- Santoso, T. (2019). *Pemilu di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sugandhi, R. (1980). *KUHP dan Penjelasannya*. Usaha Nasional.